

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada masa sekarang semua teknologi sudah semakin maju dan semakin berkembang dengan pesat, begitu pula dengan lalu lintas ekonomi dan perdagangan yang semakin berevolusi dari tahun ke tahun. Perkembangan yang mengalami pertumbuhan dengan sangat pesat tentunya pada sektor bisnis dan saat ini pun semua transaksi terasa lebih mudah dan praktis.

Dari hal tersebut kita tahu bahwa berbagai kegiatan di sektor bisnis sekarang memiliki banyak keuntungan mulai dari semua hal yang berkaitan dengan transaksi yang dapat diakses melalui online atau jarak jauh tanpa harus bertemu ataupun bertatap muka sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk mencangkup para pembeli atau konsumen dalam skala luas atau banyak. Dan juga dengan hadirnya peralatan computer dan telepon genggam yang semakin canggih membuat transaksi ini menjadi lebih praktis, mudah dan cepat.

Aktivitas jual beli secara via online dengan menggunakan platform marketplace pada beberapa tahun belakangan kali ini semakin marak dan menjadi kebiasaan baru masyarakat. Terlepas dari hal itu tentunya dalam suatu aktivitas jual beli ataupun perjanjian jual beli melibatkan beberapa pihak. Yaitu Pelaku usaha (penjual), konsumen (pembeli), pelaku usaha jasa angkutan (pihak ekspedisi) dan juga pihak asuransi.

Dari hal tersebut kita tahu bahwa adanya suatu subjek hukum yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pihak yang terlibat pada aktivitas jual beli ini antara lain Penjual (Pelaku usaha), Pembeli (konsumen), dan juga Jasa Pengiriman (ekspedisi) dimana semua pihak atau subjek hukum ini melakukan transaksi melalui *platform marketplace* sehingga terciptanya perjanjian jual beli dan perjanjian pengangkutan.

Mengenai perjanjian pengangkutan tentunya ada keterlibatan pelaku usaha jasa angkutan (pihak ekspedisi) dalam penyelesaian prestasi perjanjian jual beli ini dan juga pihak asuransi apabila terjadi beberapa kejadian memaksa ataupun wanprestasi yang terjadi. Dalam penyelesaian prestasi ada beberapa syarat sah perjanjian dimana hal tersebut dapat dinyatakan bahwa para pelaku usaha ataupun para konsumen dikatakan telah menepati janjinya. Pasal 1320 BW Kitab Undang-Undang Hukum perdata menjelaskan 4 pokok syarat sah suatu perjanjian dikatakan sah atau menyelesaikan prestasi, yaitu:

1. Kesepakatan yang mengikat
2. Kecakapan suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu (Objek).
4. Suatu sebab yang tidak Dilarang (klasula Halal).

Syarat sah perjanjian tersebut timbul atas perbuatan beberapa subjek hukum. Kita tahu dalam transaksi *online* ada beberapa metode pembayaran yang dapat dilakukan, salah satu contohnya *Cash On Delivery* (COD). COD sendiri merupakan salah satu metode pembayaran secara langsung tunai ketika barang

telah diterima. Banyak sekali *marketplace* atau e-commerce yang menggunakan metode pembayaran ini. Tentunya ini merupakan kemudahan dan cara praktis untuk memberikan kepuasan bagi para konsumen atau pembeli. Dalam metode COD sendiri Pelaku usaha jasa antar (ekspedisi) yang menjadi pihak pengantar barang dan juga sebagai penerima pembayaran ini.

Pada Metode Pembayaran langsung tunai COD ini tentunya melibatkan beberapa pihak, yaitu :

1. Penjual atau merchant sebagai pelaku usaha;
2. Pembeli atau konsumen;
3. Jasa pengiriman barang (ekspedisi);
4. Pihak *platform marketplace*

Namun kenyataannya banyak sekali masyarakat yang masih mimin sekali literasi akan metode pembayaran COD ini. Sehingga banyak sekali wanprestasi yang terjadi. Biasanya para pembeli menolak melunasi pembayaran kepada pelaku usaha jasa antar dikarenakan barang yang dibeli tidak sesuai ekspektasi, baik dari bentuk, warna, ukuran, dan juga cacat produk. Dan juga wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Penjual atau Produsen berupa, pengiriman barang yang tidak sesuai dengan deskripsi baik dari bentuk, warna, ukuran, maupun jumlah barang yang dijanjikan dan terkadang pun adanya beberapa penjual yang nakal tidak mengirimkan barang yang dijanjikan.

Dan juga ada juga beberapa wanprestasi yang terjadi biasanya disebabkan oleh para konsumen yang kurang teliti dalam membaca deskripsi produk tentang

barang tersebut. Banyak sekali kejadian di masyarakat menolak untuk membayar barang yang dibeli, dikarenakan tidak sesuai dengan ekspektasi. Sehingga bukan hanya pihak penjual dan pembeli yang dirugikan namun pihak jasa antar juga dirugikan. Hal ini menjadi salah satu alasan sosial yang melatar belakangi penulis dalam menyusun proposal skripsi ini.

Apabila kita lihat dari aspek teoritis beberapa pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli metode COD ini, tidak terdapat adanya suatu unsur keadilan dan juga kepastian hukum. Pihak-pihak yang dirugikan sudah pasti tidak mendapatkan suatu keadilan berupa payung hukum terhadap wanprestasi yang terjadi terutama pada pihak pelaku usaha jasa antar. Pada kepastian hukum sendiri tidak adanya beberapa norma atau kaidah berupa aturan aturan yang mengatur antara hak dan kewajiban dari Pelaku usaha jasa antar pada sistem *Cash On Delivery* (COD) ini.

Kewajiban dan Hak merupakan salah satu hal yang sangat penting pada suatu perjanjian. Ketika beberapa pihak sepakat dan timbul suatu perjanjian jual beli maka pada saat itu juga ada kewajiban dan hak yang harus dipenuhi,

baik itu pihak pelaku usaha atau penjual nantinya akan memberikan barang yang dijanjikan dan pihak pembeli atau konsumen yang memiliki kewajiban untuk membayar nominal harga pembelian baik itu pada waktu, metode pembayaran dan tempat yang telah dijanjikan. Dari perjanjian jual beli dengan metode pembayaran COD ini kita tahu ada beberapa pihak yang terlibat dan

menyebabkan akibat hukum berupa hubungan hukum akan hak dan kewajiban dari beberapa pihak.

Menurut Soeroso (hal. 269), “hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum”<sup>1</sup>. Hak dan Kewajiban dari beberapa pihak yang terlibat mengakibatkan suatu hubungan antara satu dengan yang lainnya dan juga nantiya akan berakibat hukum kedepannya.

Dikutip dari Logemann membahas tentang hubungan hukum Soeroso pun berpendapat (hal.270) bahwa “dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut *plicht subject*”<sup>2</sup>.

Ketidakjelasan mengenai hubungan hukum yang terjadi membuat sistem pembayaran dengan metode COD selalu berakibat hukum. Dan juga dengan tidak adanya undang-undang yang mengatur secara jelas tentang sistematika pembayaran *Cash On Delivery* atau COD ini. metode pembayaran dengan COD bergantung dengan beberapa acuan *platform market place* atau *e-commerce* yang berbeda beda, oleh sebab itu ada aturan yang mekanismenya bervariasi, murni tidak ada keseragaman aturan yang bisa digunakan sebagai patokan/acuan.

Dengan tidak terdapatnya aturan yang spesifik terkait mekanisme pembayaran dengan metode COD, tentu saja membuat kekosongan hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu dengan adanya beberapa wanprestasi yang terjadi

---

<sup>1</sup> R.soeroso, S.H., Pengantar Ilmu Hukum, hlm. 269

<sup>2</sup> R.soeroso, S.H., Pengantar Ilmu Hukum, hlm. 270

tentunya penelitian ini akan fokus mengkaji Bagaimana hubungan hukum terhadap beberapa pihak yang terlibat pada wanprestasi sistem *Cash On Delivery* (COD) oleh penjual dan juga Bagaimana bentuk perlindungan hukum wanprestasi yang terjadi pada sistem *Cash On Delivery* (COD) apabila terjadi penolakan. Pada saat ini penulis merampungkan semua pokok permasalahan dan juga isu-isu hukum yang terjadi berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dijelaskan sehingga, penulis membuat judul :

**”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA ANTAR PADA SISTEM *CASH ON DELIVERY* DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI OLEH PENJUAL”.**

#### **Orisinalitas Penelitian**

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Alimah Nur, Universitas Hasanuddin Makasar	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Seller Pada <i>Marketplace</i> Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam jual beli melalui <i>marketplace</i>?</li> <li>• Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap seller/ penjual dalam transaksi jual beli melalui <i>marketplace</i>?</li> </ul>

2.	Ni Putu Sri Wulandari, Universitas Udayana	Tanggung Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi <i>E-commerce</i> Melalui Metode <i>Cash On Delivery</i> ,2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimanakah bentuk wanprestasi yang dilakukan pembeli dalam transaksi ecommerce melalui metode <i>Cash On Delivery</i> ?</li> <li>• Bagaimanakah tanggung gugat pembeli akibat wanprestasi dalam transaksi ecommerce melalui metode COD?</li> </ul>
3.	Rizka, M. Zaki Attirmidzi, Universitas Muhammadiyah Surakarta	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online?</li> <li>• Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli online?</li> </ul>

Untuk menunjukkan orisinalitas pada penelitian hukum ini, peneliti melakukan perbandingan terhadap peneliti terdahulu, sebagai berikut :

1. Peneliti pertama yang dilakukan oleh Alimah Nur, Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Seller Pada *Marketplace*” merupakan hasil dari penelitian hukum yang memiliki pemfokusan terhadap objek dan isu hukum yang berbeda. Pada penelitian terdahulu membahas *seller*/penjual platform jual beli *online* atau *marketplace* ini dalam segi bentuk perlindungan hukum pelaku usaha atau seller saja, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa antar dalam sistem *Cash On Delivery* (COD) dalam hal wanprestasi oleh penjual.
2. Peneliti kedua yang dilakukan oleh Ni Putu Sri Wulandari, Universitas Udayana, dengan judul “Tanggung Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi E-commerce Melalui Metode *Cash On Delivery*” memiliki perbedaan pada perumusan masalah dan fokus penelitian. Dalam peneliti terdahulu, peneliti lebih memfokuskan mengenai bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam bentuk tanggung gugat pembeli pada transaksi E-commerce pada sistem pembayaran *Cash On Delivery* atau COD. Sedangkan peneliti ini memfokuskan pada bagaimana bentuk penyelesaian terhadap perlindungan hukum jasa antar pada sistem COD dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh penjual.
3. Peneliti Ketiga yang dilakukan Oleh Rizka, M. Zaki Attirmidzi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul Perlindungan Hukum

Terhadap Konsumen Dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, memiliki beberapa perbedaan pada titik pemfokusan pada rumusan masalah dan hanya berfokus pada satu bahan hukum saja. Dan mengenai substansi yang dikaji hanya mengulik perlindungan hukum pada para pihak jasa antar melalui Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektroni saja.

Dari ketiga hal Penelitian Hukum tersebut, dapat disimpulkan mengenai judul dan rumusan masalah yang nantinya akan diteliti, terdapat beberapa perbedaan dengan permasalahan yang penulis bahas pada penelitian hukum kali ini. Perbedaan tersebut mengenai permasalahan dan isu hukum yang akan diteliti. Pada ketiga penelitian tersebut meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen, serta sejauh mana undang-undang mengatur tentang hal tersebut, dan juga tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada sistem COD terutama pihak pelaku usaha dan konsumen tanpa menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa antar (ekspedisi). Sedangkan pada penelitian ini penulis akan membahas tentang bagaimana bentuk hubungan hukum antara beberapa pihak yang terkait dalam transaksi jual beli dalam bentuk sistem *Cash On Delivery* dan juga akan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa antar pada sistem *Cash On Delivery* berupa wanprestasi yang dilakukan oleh Penjual maupun Pembeli. Yang nantinya akan menjadi salah satu penyelesaian terhadap beberapa pokok permasalahan yang sering terjadi di masyarakat pada khususnya ketika melakukan perjanjian jual beli dengan metode *Cash On Delivery* (COD) ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang permasalahan, adapun rumusan masalah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam transaksi E-commerce sistem Cash On Delivery (COD) ?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap jasa antar apabila terjadi wanprestasi berupa penolakan sepihak pada sistem Cash On Delivery (COD)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana bentuk hubungan hukum terhadap beberapa pihak yang terlibat pada sistem Cash On Delivery (COD) ini.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam bentuk perlindungan hukum terhadap beberapa pihak yang terkait pada perjanjian jual beli sistem Cash On Delivery (COD) .

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Tentunya penelitian ini bermanfaat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya pada ilmu hukum dagang dan undang-undang perlindungan konsumen.

b. Bagi Lembaga (Universitas Wiraraja)

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi dan juga wawasan ilmu pengetahuan yang baru bagi penelitian hukum selanjutnya dalam hal konteks perlindungan hukum terhadap wanprestasi pada sistem *Cash On Delivery* (COD).

c. Masyarakat

Tentunya bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai beberapa penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian jual beli sistem *Cash On Delivery* (COD).

### **1.3.2 Manfaat Teoritis**

Tentunya penelitian ini bermanfaat menjadi bahan hukum untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum perdata pada khususnya rana ilmu hukum dagang, perjanjian jual beli dan undang-undang perlindungan konsumen yang menjadi acuan sebagai perlindungan terhadap beberapa wanprestasi yang terjadi.

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan tahapan untuk mengumpulkan data yg diperlukan buat diolah kemudian dianalisis secara ilmiah. Metodologi adalah sebuah cara untuk melakukan sesuatu yang menggunakan daya pikir agar mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut penelitian David H. Penny, pengkajian secara terstruktur mempertimbangkan berbagai macam masalah yg

harus dipecahkan dengan memperoleh dan menafsirkan fakta. Jadi, metodologi penelitian adalah sebuah cara untuk melakukan sesuatu dengan pemikiran yang yang sistematis berdasarkan fakta-fakta. Sesuai dengan judul dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini adalah suatu penelitian yang mengkaji atau memfokuskan pada suatu norma peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau suatu putusan pengadilan, dan juga beberapa norma hukum yang ada didalam masyarakat. Tentunya penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan bahan hukum yang diperlukan berupa: konsep hukum, teori hukum, dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan dengan pokok pembahasan penelitian ini. Penelitian Normatif ini mengkaji tentang problema norma yang terjadi yaitu norma kosong atau kekosongan hukum (*vacuum of norm*) berupa Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa antar pada sistem *Cash On Delivery* (COD) dalam hal terjadi wanprestasi oleh penjual.

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Perundang-Undangan atau Statue Approach merupakan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian hukum kali ini. Dengan cara mengetahui, mengkaji, dan mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang pokok permasalahan dan substansi hukumnya berkaitan dengan penelitian

hukum ini. Pendekatan ini menitikfokuskan terhadap beberapa bahan huum berupa perundang-undangan yang ada kaitannya pada permasalahan hukum yang penulis kaji. Dimana Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi bahan pokok utama dalam pembahasan penelitian ini. Dan juga tak hanya pendekatan perundang-undangan yang digunakan melainkan Pendekatan konseptual atau conceptual approach juga digunakan pada penelitian kali ini. Tentunya pendekatan ini diharapkan memberikan suatu pokok pemikiran atau konsep baru terhadap permasalahan hukum yang penulis bahas pada penelitian hukum ini. Pendekatan konseptual sendiri adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisa dengan cara memberikan sudut pandang dan suatu konsep baru terhadap penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi, dengan cara melihat dari segi aspek konsep-konsep hukum, nilai-nilai hukum yang terkandung dalam norma suatu peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang akan digunakan.

### **1.5.3 Jenis dan Sumber Hukum**

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang data utamanya bersifat mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer atau data utama yang digunakan, dikaji dan dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yaitu :
1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab V-A tentang Pengangkutan Barang-barang,
  2. Undang-Undang perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999,
  3. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah salah satu bahan hukum yang mendeskripsikan secara jelas mengenai bahan hukum primer berupa penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi pada sistem jual beli COD. Meliputi karya ilmiah hukum, dan jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan beberapa petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus, surat kabar, sosial media, dll.

#### **1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara pengumpulan studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah beberapa bahan pustaka seperti contoh: literature, hasil penelitian, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah, dsb. Bahan hukum yang dikaji didapatkan melalui beberapa cara baik dari pengumpulan peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi beberapa konsep dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan pokok permasalahan yang peneliti kaji. Studi kepustakaan sendiri adalah teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan membuat pokok-pokok ulasan bahan kepustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diuraikan dan dihubungkan menjadi sedemikian rupa, sehingga menjadi suatu penulisan atau gagasan baru yang lebih sistematis untuk menyelesaikan

permasalahan hukum yang terjadi pada penelitian ini. setelah itu, bahan hukum tersebut dikaji dan dilakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi yang akhirnya akan diketahui permasalahan tentang kekosongan norma dalam bentuk hubungan hukum pada KUHD, Buku II, Bab V-A tentang Pengangkutan Barang-barang, Undang-Undang perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

#### **1.5.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini secara universal atau keseluruhan, maka peneliti akan menjabarkan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan pembahasan dan materi penelitian. Dengan rincian sebagai berikut :

**BAB I :** Pada Bab I ini membahas tentang Pendahuluan yang menguraikan dan menjelaskan Latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II :** Pada bab tinjauan pustaka, peneliti berfokus pada materi pembahasan terkait dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa antar pada sistem *Cash On Delivery* dalam hal terjadi wanprestasi oleh penjual dengan menguraikan dua pokok pembahasan yang mendukung penulisan skripsi ini, diantaranya adalah landasan konseptual, yang isinya membahas dan menguraikan secara luas pokok pemikiran dalam penelitian

ini. Serta landasan teori yang membahas terkait teori teori yang berhubungan dengan pembahasan penulisan skripsi ini, seperti teori kepastian hukum.

BAB III : Pada bab III, peneliti menguraikan dan menjelaskan mengenai segala hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang peneliti tulis, yaitu mengenai pengertian beberapa poin penting berupa, hubungan hukum, pihak yang terlibat, wanprestasi dan *Cash On Delivery*. Serta beberapa peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dan juga menjadi salah satu landasan hukum terhadap bagaimana bentuk perlindungan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa antar pada sistem *Cash On Delivery* dalam hal terjadi wanprestasi oleh penjual.

BAB IV : Pada bab penutup ini menjelaskan secara detail mengenai kesimpulan dari beberapa poin penting yang penulis telah uraikan serta beberapa keinginan penulis berupa saran saran terhadap pokok permasalahan yang penulis kaji.